



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil SDN 06 Paguat, tempat kediaman di Dusun II, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir rental, tempat kediaman di Dusun II, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor--/Pdt.G/2017/PA.Msa tanggal 15 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato,

Hal. 1 dari 18 hal. Put.No.0046/Pdt.G/2017/PA.Msa



(sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ---, tanggal 05 Juni 2006);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih dua bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan dinas SDN 12 Paguat hingga Oktober 2016. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama M, lahir tanggal 08 Mei 2010:

saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hinggamabuk, ketika penggugat berusaha menasehati Penggugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah kepada Penggugat;
- b. Tergugat mengakui telah memiliki wanita idaman lain bernama U, bahkan Tergugat mengaku telah menikah siri dengan wanita tersebut;
- c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Oktober 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah dinas SDN 12 Paguat dan pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memiliki surat ijin perceraian dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang dengan Nomor : 800/BKPPD-PA/34/XI/2016 Tanggal 10

Hal. 2dari18hal. Put.No.0046/Pdt.G/2017/PA.Msa



November 2016;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Dikbudpora Kabupaten Pohuwato dan telah mendapat izin perceraian dari atasannya yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/BKPPD-PA/34/XI/2016, tertanggal 10 November 2016, maka secara administrasi gugatan penggugat dapat diproses lebih lanjut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Royana Latif, SHI.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 5 Mei 2017 mediasi dinyatakan

Hal. 3dari18hal. Put.No.0046/Pdt.G/2017/PA.Msa



tidak berhasil;

Bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulistertanggal 12 Mei 2017 sebagai berikut

:

1. Bahwa poin 3 penggugat menyatakan bahwa pada bulan Juni 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara tergugat dan penggugat sehingganya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, majelis hakim yang mulia, dengan mencermati pernyataan penggugat yang telah membuka aib rumah tangga maka dengan ini tergugat perlu menjelaskan bahwa keretakan rumah tangga tergugat dan penggugat disebabkan oleh kedua orang tua penggugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga tergugat dan penggugat, sering mengasut penggugat untuk meninggalkan tergugat, dan hal ini mereka tidak sadari bahwa perbuatan tersebut telah menginjak-injak kehormatan rumah tangga serta kehormatan tergugat sebagai seorang suami, namun tergugat tetap bertahan untuk mempertahankan rumah tangga ini, semua tergugat lakukan demi penggugat dan anak tergugat yang semata wayang. Majelis Hakim yang Mulia, namun pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan oleh tergugat, penggugat tetap terpengaruh dengan hasutan orang tuanya untuk dapat memisahkan tergugat dan penggugat, hal ini dapat dibuktikan bahwa :

- 1) Bahwa pada tahun 2008 tergugat dan penggugat tinggal dirumah orang tua penggugat dan pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga tergugat dan penggugat pisah rumah selama delapan bulan lamanya, hal ini hampir berujung pada perceraian, itupun disebabkan oleh kedua orang tua penggugat;
- 2) Bahwa pada tahun 2009 tergugat dan penggugat rujuk kembali dan memilih untuk tinggal di rumah kontrakan, dan pada bulan Februari 2010 ketika penggugat telah mengandung tujuh bulan, tergugat dan penggugat memilih untuk tinggal sementara dirumah orang tua penggugat sampai menunggu persalinan selesai;

Hal. 4dari18hal. Put.No.0046/Pdt.G/2017/PA.Msa



- 3) Bahwa pada bulan Mei tahun 2010 penggugat telah selesai dalam persalinan, untuk menjaga penggugat dan anak baru lahir orang tua penggugat meminta penggugat dan tergugat untuk tinggal sementara dirumah orang tua penggugat;
- 4) Bahwa pada tahun 2013 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak nyaman lagi disebabkan karena campur tangan kedua orang tua penggugat, maka tergugat dan penggugat telah berkomitmen untuk hidup pisah rumah sementara waktu;
- 5) Bahwa tergugat dan penggugat hidup berpisah namun hubungan tergugat dan penggugat tetap rukun, walaupun kedua orang tua penggugat melarang penggugat untuk bertemu dengan tergugat, hingga orang tua penggugat rela tidur dimuka pintu kamar penggugat, dengan harapan tergugat tidak bisa masuk ke kamar penggugat, akan tetapi penggugat meminta tergugat melalui telpon seluler untuk masuk melewati jendela kamar;
- 6) Bahwa kedua orang tua penggugat selalu mengawasi penggugat untuk tidak bertemu dengan tergugat hal ini berlangsung selama tiga tahun lamanya, maka dengan demikian tepat ditahun 2015 tergugat dan penggugat telah bersepakat untuk tinggal berpisah dengan orang tua penggugat dan mencari kontrakan rumah, akan tetapi penggugat berinisiatif untuk tinggal di perumahan Dinas sekolah SDN 12 Paguat;
- 7) Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 tergugat dan penggugat tinggal dan menetap di perumahan dinas sekolah SDN 12 Paguat dengan hidup rukun dan pada bulan Juni 2016 perumahan dinas sekolah akan digunakan oleh para siswa dalam mempersiapkan ujian akhir, maka penggugat memilih kembali tinggal bersama orang tua penggugat, akan tetapi tergugat tidak menyetujuinya, namun keinginan tergugat lebih memilih untuk tinggal dirumah kontrakan, akan tetapi penggugat tetap bersih keras untuk memilih tinggal dengan orang tua penggugat, maka

Hal. 5dari18hal. Put.No.0046/Pdt.G/2017/PA.Msa



tergugat dan penggugat telah membangun komitmen bersama untuk sementara waktu tinggal terpisah di rumah orang tua masing-masing, asalkan tidak akan terjadi persoalan yang sama terulang lagi, yakni orang tua penggugat menghasut untuk melarang dan mengawasi penggugat untuk bertemu dengan tergugat;

8) Bahwa setelah tergugat dan penggugat tinggal berpisah, hubungan tergugat dan penggugat berlangsung baik, namun pada bulan kedua tepat di bulan Juli 2016, hubungan tergugat dan penggugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan penggugat selalu melarang tergugat untuk tidak bersuara keras dengan alasan bahwa orang tua penggugat tidak senang dengan adanya kehadiran tergugat di dalam rumah, dan yang lebih aneh lagi penggugat meminta tergugat untuk datang ke rumah pada waktu tengah malam dimana kedua orang tua penggugat sudah dalam keadaan tidur dan masuk melalui jendela kamar;

9) Bahwa dengan mencermati kejadian demi kejadian yang dialami tergugat, maka tergugat frustrasi dan setres dengan keadaan yang ada, sehingganya tergugat kehilangan kendali dan tidak dapat mengontrol diri sehingga tergugat tersandung dengan wanita lain hingga menikahinya;

2. Bahwa pada poin 3 huruf a tergugat memang benar mengkonsumsi alkohol (miras) akan tetapi tergugat tidak sering dan tidak pula sampai mabuk, hal ini tergugat lakukan sebelum tergugat menikahi penggugat hingga sekarang, disaat penggugat ketika menasehati tergugat, itu dilakukan dengan cara yang kasar dan ditempat umum, dengan demikian tergugat merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, sehingganya terjadi perkecokan antara penggugat dan tergugat;

3. Bahwa pada poin 3 huruf b tergugat memang benar telah memiliki wanita lain (WIL) akan tetapi tergugat inginkan bahwa dengan hadirnya wanita lain tersebut penggugat seharusnya kembali mengajak tergugat

Hal. 6dari18hal. Put.No.0046/Pdt.G/2017/PA.Msa



untuk pulang kerumah serta mengingatkan tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, namun pada kenyataannya penggugat tidak bisa berbuat banyak, sebab penggugat tetap dalam pengawasan orang tua penggugat dan dihasut serta diawasi dirumahnya orang tua penggugat, dengan melihat kejadian ini maka tergugat memberanikan diri untuk menikah lagi sebab pelayanan penggugat sebagai seorang isteri tidak terpenuhi;

4. Bahwa pada poin 3 huruf c pernyataan penggugat bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi antara penggugat dan tergugat, hal ini disebabkan oleh karena orang tua penggugat yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, hingga pada akhirnya penggugat pun berhasil dihasut dan diajak untuk meninggalkan tergugat. Majelis Hakim yang mulia, berbicara tentang hubungan lahir maupun batin ataupun yang dinamakan sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, maka dalam hal ini tergugat perlu menjelaskan bahwa selama ini, tergugat besar keinginan untuk memberikan apa yang menjadi tanggung jawab tergugat, akan tetapi hal ini selalu gagal sebab penggugat selalu mengurungkan diri dan diawasi oleh orang tua penggugat serta sulit untuk dapat bertemu muka, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab tergugat tidak tersampaikan;

Berdasarkan dengan alasan dan dalil-dalil diatas, tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq Majelis Hakim berkenan menerima serta dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Memohon kepada majelis hakim yang Mulia, untuk dapat menolak seluruh gugatan penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7dari18hal. Put.No.0046/Pdt.G/2017/PA.Msa



Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Mei 2017 yang disusul dengan duplik secara tertulis tertanggal 2 Juni 2017 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 5 Juni 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah teman penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan penggugat setelah penggugat menikah dengan tergugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan penggugat cukup jauh, namun saksi sering berkunjung;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat kemudian pindah di perumahan dinas SDN 12 paguat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Uga, selama sebulan tergugat dan Uga tinggal di depan rumah saksi pada bulan Mei 2016 sampai dengan Juni 2016;
- Bahwa saksi bersama masyarakat sekitar pernah menegur Uga karena sudah tinggal serumah dengan tergugat, dan pada saat itu Uga menyatakan bahwa Uga telah menikah dengan tergugat, namun setelah teguran itu, Uga dan tergugat tidak lagi tinggal disitu mereka telah pindah namun saksi tidak mengetahui kemana;

Hal. 8 dari 18 hal. Put.No.0046/Pdt.G/2017/PA.Msa



2. **Saksi II**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ayah kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama saksi di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat kemudian pindah di perumahan dinas SDN 12 Paguat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, penggugat kembali ke rumah saksi sejak tahun 2016 tanpa ditemani oleh tergugat;
- Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa selama kurang lebih setahun penggugat tinggal bersama saksi, tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar karena seharian saksi bekerja di kebun biasanya pulang ke rumah malam hari, namun penggugat pernah bercerita pada saksi bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa menurut cerita dari penggugat bahwa penggugat sudah tidak tahan hidup bersama tergugat yang tidak memberikan nafkah bahkan untuk makan saja susah, padahal penggugat sudah memeberikan modal pada tergugat untuk beli perahu dan modal usaha ikan ekspor namun tidak pernah ada hasilnya, bahkan perahu yang dibeli oleh penggugat telah dijual oleh tergugat;

Bahwa tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Juni 2017 seperti yang termuat dalam berita acara sidang yang disusul dengan kesimpulan dari tergugat yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 16 Juni 2017 yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat dan tidak ingin bercerai;

Hal. 9 dari 18 hal. Put.No.0046/Pdt.G/2017/PA.Msa



Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Dikbudpora Kabupaten Pohuwato dan telah mendapat izin perceraian dari atasannya yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/BKPPD-PA/34/XI/2016, tertanggal 10 November 2016, maka secara administrasi gugatan penggugat dapat diproses lebih lanjut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 5 Juni 2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Ahad, 4 Juni 2006, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan sejak Juni 2016 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada bulan Oktober 2016 tergugat pergi meninggalkan rumah dinas SDN 12 Paguat dan pindah ke rumah orang tua tergugat di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah hidup

Hal. 10 dari 18 hal. Put.No.0046/Pdt.G/2017/PA.Msa



berpisah;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya membenarkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, perselisihan dan pertengkaran telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada tahun 2008, penggugat dan tergugat menjalani pisah rumah selama 8 (delapan) bulan namun kembali rukuk dan tinggal bersama, kedua pada tahun 2013 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat kembali tidak nyaman sehingga keduanya harus berkomitmen untuk pisah rumah sementara waktu dan terakhir pada bulan Juli 2016 hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, perselisihan-perselisihan antara penggugat dan tergugat yang selalu berujung pada pisah rumah tersebut disebabkan karena adanya campur tangan kedua orang tua penggugat yang sering menghasut penggugat untuk meninggalkan tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan tergugat yang bersifat pengakuan berklausul (*geclusulerde bekenenis*), maka berdasarkan asas *onsplitbaar aveau*, pembuktian harus dibebankan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalilnya sehingga dengan demikian tergugat tidak mampu untuk membuktikan alasan pembebasan tergugat yang menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena adanya campur tangan kedua orang tua penggugat yang sering menghasut penggugat untuk meninggalkan tergugat dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No, 546K/Sip/1983 tanggal 13 Juni 1984, alasan pembebasan itu dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pembebasan tergugat tersebut dianggap tidak ada maka berdasarkan pengakuan tergugat dalam jawabannya didukung oleh keterangan saksi-saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak Juli 2016 sampai

Hal. 11 dari 18 hal. Put.No.0046/Pdt.G/2017/PA.Msa



sekarang;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hinggamabuk, ketika penggugat berusaha menasehati penggugat untuk tidak melakukan hal tersebut, tergugat berbalik marah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut tergugat dalam jawabannya membenarkan dirinya mengkonsumsi alkohol (miras) akan tetapi tidak sering dan tidak pula sampai mabuk, dan hal tersebut telah dilakukan sebelum menikah dengan penggugat sampai sekarang, dan disaat penggugat menasehati tergugat, penggugat melakukannya di depan umum sehingga terjadi percekcoakan antara penggugat dan tergugat karena tergugat merasa tidak dihargai sebagai suami;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat yang bersifat pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekenenis*) tersebut, maka berdasarkan asas *Onsplitsbaar aveau*, pembuktian harus dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tidak ada yang menerangkan tentang tergugat yang sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk dengan demikian penggugat tidak mampu membuktikan dalil tersebut sehingga harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan tergugat telah memiliki wanita idaman lain bernama Uga, bahkan tergugat mengaku telah menikah siri dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut tergugat dalam jawabannya membenarkan telah memiliki wanita lain (WIL) dan telah menikahinya;

Menimbang, bahwa disamping pengakuan murni tergugat tersebut, saksi I penggugat (**Penggugat**) juga menerangkan tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Uga, selama sebulan tergugat dan Uga tinggal di depan rumah saksi pada bulan Mei 2016 sampai dengan Juni 2016, bahkan saksi bersama masyarakat sekitar pernah menegur Uga karena sudah tinggal serumah dengan tergugat, dan pada saat itu Uga

Hal. 12dari18hal. Put.No.0046/Pdt.G/2017/PA.Msa



menyatakan bahwa Uga telah menikah dengan tergugat sehingga berdasarkan pengakuan murni tergugat dan keterangan saksi I penggugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat telah memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Uga bahkan tergugat telah menikahinya;

Menimbang, bahwa penggugat mendalihkan selama penggugat dan tergugat berpisah, selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa apa yang menjadi tanggung jawab tergugat tidak tersampaikan karena sulit untuk bertemu muka, oleh karena itu berdasarkan pengakuan murni tergugat dalam persidangan harus dinyatakan terbukti selama penggugat dan tergugat pisah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat;
- b. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak Juli 2016 sampai sekarang;
- c. Bahwa tergugat telah memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Uga bahkan tergugat telah menikahinya;
- d. Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari

Hal. 13 dari 18 hal. Put.No.0046/Pdt.G/2017/PA.Msa



dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis;

Menimbang, bahwa kekisruhan rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat dimana keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal, tidak menjadikan keduanya lebih bisa menemukan hakikat kasih sayang satu sama lain dengan melakukan introspeksi diri untuk memperbaiki disharmonis rumah tangga namun justru keadaan itu semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dalam kehidupan rumah tangganya, tergugat menjadikan hubungan cinta dengan perempuan lain sebagai solusi untuk memperbaiki keretakan yang terjadi antara penggugat dan tergugat, tentu dalam hal ini tergugat telah keliru dalam mengambil jalan guna menyelesaikan masalah rumah tangganya;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketuhanan, menjadi basis dari relasi sosial antara suami dan isteri, dimana suami dan isteri masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, suami sebagai pemegang kendali rumah tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada isterinya, sehingga tidak adanya nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat, merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab seorang suami kepada isteri;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal untuk ketiga kalinya yang dialami oleh penggugat dan tergugat pada bulan Juli 2016 merupakan titik puncak dari segala perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang telah terjadi dan tidak menyelesaikan permasalahannya dengan cara-cara yang *ma'ruf* sehingga apabila suami-isteri ini dipaksakan untuk tetap hidup dalam satu atap dan dalam sebuah ikatan perkawinan yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi yang mereka akan hadapi setiap hari adalah penderitaan yang menimbulkan kerusakan mental (*mental disorder*);

Hal. 14 dari 18 hal. Put.No.0046/Pdt.G/2017/PA.Msa



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 15dari18hal. Put.No.0046/Pdt.G/2017/PA.Msa



Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitem poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 16 dari 18 hal. Put.No.0046/Pdt.G/2017/PA.Msa



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**Tergugat**), terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal1438 Hijriyah oleh kami Nur Afni Katili, SHI sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, SHI. dan Helvira, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Indrawisno Puluhulawa, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

Hal. 17 dari 18 hal. Put.No.0046/Pdt.G/2017/PA.Msa



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Royana Latif, SHI.Nur Afni Katili, SHI

ttd

ttd

Helvira, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Indrawisno Puluhulawa, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Marisa, 10 Juli 2017
Salinan putusan sesuai
dengan bunyi aslinya
Panitera,

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	255.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Drs. Suhariis Hulawa.

Jumlah Rp. 346.000,00
(tiga ratusempat puluh enam ribu rupiah)